



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS NEGERI MANADO**

Alamat : Kampus UNIMA di Tondano 95618

Laman: [www.unima.ac.id](http://www.unima.ac.id); email: [info@unima.ac.id](mailto:info@unima.ac.id)

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO  
Nomor 37 /UN41/KU/2024**

**Tentang**


**PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN  
PETUGAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI  
UNIVERSITAS NEGERI MANADO TAHUN 2024**

- Menimbang:**
- a. bahwa pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dibebankan pada anggaran DIPA, bantuan, subsidi, dan hibah pada UNIMA tahun anggaran 2024, dipandang perlu menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Universitas Negeri Manado Tahun 2024;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu menetapkan keputusan Rektor Universitas Negeri Manado tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Universitas Negeri Manado Tahun 2024.

- Mengingat:**
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  5. Peraturan Presiden RI Nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  6. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah Beberapa Kali diubah Terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;
  7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor : 75037/mpk/rhs/kp/2020 tanggal 01 September 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Manado Periode tahun 2020-2024;
  8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 17 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Manado;
  9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 tahun Statuta Universitas Negeri Manado;



- KESATU** : Mengangkat Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Universitas Negeri Manado Tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Biaya pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Negeri Manado Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tondano  
Pada tanggal 11 JAN 2024  
REKTOR,  
  
DEJI ADOLFIEN KATUUK  
NIP. 19610401 198503 2 004

Tembusan Yth.:

1. Mendikbudristek di Jakarta;
2. Sekjen Kemdikbudristek di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kemdikbudristek di Jakarta;
4. Kepala KPPN di Manado
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN  
REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI MANADO  
NOMOR : 37 /UN41/KU/2024  
TANGGAL: 11 JAN 2024  
TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA  
PENGELUARAN PEMBANTU DAN  
PETUGAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI  
BELANJA PEGAWAI UNIVERSITAS NEGERI MANADO  
TAHUN 2024

NO	PEJABAT PERBENDAHARAAN PENGELOLAAN KEUANGAN	KET
1	Bendahara Pengeluaran Pembantu Rupiah Murni (RM) dan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN)	
	Nama	: Sinta, K. Kusnady, S.E
	NIP	: 197902262010122001
	Pangkat/Gol.	: Penata/IIIc
	Jabatan	: Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana RM dan BOPTN
2	Bendahara Pengeluaran Pembantu PNB/BLU	
	Nama	: Deiby Moren Mongdong, S.E
	NIP	: 198307132005012001
	Pangkat/Gol.	: Penata/IIIc
	Jabatan	: Bendahara Pengeluaran Pembantu dana PNB/BLU
3	Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP)	
	Nama	: Meiky Jano Kandori, S.E
	NIP	: 197905082002121001
	Pangkat/Gol.	: Penata/IIIc
	Jabatan	: PPABP

Ditetapkan di Tondano  
Pada Tanggal  
REKTOR,  
  
DEITJE ADOLFIEN KATUUK  
NIP. 19610401 198503 2 004